



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2020/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxx, No. xx RT/RW 01, Kec xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, selama beracara beralamat di Jalan xxxxx, KM. xx Komplek Perumahan xxxxx, Blok B, No. xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. xxxxx, Gg. xxxxx, No. xxx, RT/RW 003/001, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan padatanggal 23 Juni 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/18/VI/2010tanggal 23 Juni 2010.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Pemohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikahtersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Ampah rumah mertua.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejakbulan Juli tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang penyebabnya antara lain : Pemohon sejak tanggal 1 September 2017 tidak serumah lagi, tidak ada kecocokan dalam berumah tangga.
5. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon (xxxxx) dengan Termohon (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terkait status Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. Pemohon mengajukan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 873.4/38-IC.HKP.1/BKD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Nomor 118/18/VI/2010 Tanggal 26 Juni 2010. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan xxxxx, Kecamatan, Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, hal ini Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun setelah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tetap tinggal di xxxxx;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh saksi dengan cara membujuk Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, hal ini Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun setelah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dengan orangtuanya di xxxxx;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh orang tua Pemohon dengan cara membujuk Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Pemohon telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 873.4/38-IC.HKP.1/BKD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena hubungan Pemohon dengan Termohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan permohonannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2010. Dan berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon dipandang mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah ibu kandung Pemohon dan Saksi 2 adalah bibi Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga dekat Pemohon, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang sudah tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dan telah berpisah Pemohon dan Termohon selama 2 tahun terakhir. Selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, meskipun orang tua Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon pada posita angka 4, ternyata tidak didukung oleh keterangan kedua saksi Pemohon. Karena kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi menyatakan hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 23 Juni 2010, hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2018 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan setidaknya selama 2 (dua) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat rentang waktu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2018, dan perpisahan tempat tinggal selama setidaknya 2 (dua) tahun terakhir, serta dengan melihat gagalnya upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa setidaknya selama 2 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml



Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 720.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2020/PA.Tml